

# **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DESA STUDI DI DESA SIMOREJO KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO**

**Apriva Azbihardiyanti**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[aprivaazbihardiyanti10@gmail.com](mailto:aprivaazbihardiyanti10@gmail.com)

**Muhammad Farid Ma'ruf, S. Sos., M.AP**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan aset desa tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Salah satu desa yang wajib melaksanakan pengelolaan aset desa yang baik dan optimal adalah Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Dalam praktik pengelolaan aset desa, Desa Simorejo juga harus melaksanakan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan rangkaian pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa yang terdiri atas, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dari 14 rangkaian pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, terdapat beberapa proses yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini meliputi proses pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan. Belum optimalnya proses tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa kendala seperti aset tanah kas desa yang belum memiliki sertifikat sebagai bukti status kepemilikan dan pengamanan aset yang kuat, belum adanya bukti perjanjian sewa tanah kas desa antara pihak kedua dan pihak ketiga, belum kuatnya pengamanan fisik dan hukum pada aset desa dan beberapa kendala lainnya. Selain itu, juga terdapat 3 (tiga) proses pengelolaan yang belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Simorejo yaitu penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah pelaksanaan pengelolaan aset desa lebih dioptimalkan kembali dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan yang berlaku. Pemanfaatan aset secara kreatif dan inovatif juga perlu dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pembangunan Desa

## **ABSTRACT**

A supporting the implementation of good governance, village development and public welfare, village asset management should create challenges for the village administration. The government village has to be able to manage and organize village asset to the extent that could be contributing against revenue native village and can also increase public welfare. One village to carry out a good village assets management and optimal is Simorejo Village Kepohbaru Sub-district Bojonegoro Regency. In the village, asset management practices in Simorejo Village also have to carry out village asset management in accordance with applicable regulations. This study attempts to describe how village asset management exercised by the village administration in Simorejo Village Kepohbaru Sub-

district Bojonegoro Regency. The methodology used is the methodology descriptive with a qualitative approach. While the focus of his research using the village asset management based on “Permendagri Nomor 1 Tahun 2016” about village asset management, which is planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, elimination, transfer, administration, reporting, assessment, training, controlling and monitoring. Data collection techniques used is observation, interviews and documentation. Analysis techniques the data used was data collection, reduction data, presentation of data and the withdrawal of conclusion. The result showed that of 14 (fourteen) the village asset management based on “Permendagri Nomor 1 Tahun 2016”, there are some process could not implemented in an optimum manner. This could include utilization process, security, and administration. Ineffective the process can be shown by the problems assets cash as the villages have not have a certificate as evidence of possession and security strong assets, there is no evidence an agreement on land lease the village treasury between the second and third party, yet security forces physical and law at village asset and some other obstruction. In addition, there are also 3 (three) management process has never been carried out by the Simorejo Village administration there are elimination, transfer and assessment. Suggestions that can be administered by researchers is the village asset management more optimized back and implemented according to the provision on regulations. The use of an asset in creative and innovative too must be implemented in order to increase their original villages and public welfare village.

Keyword: Village Asset, Village Asset Management, Village Development

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang dapat dibuktikan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem hukum Negara yang berarti hak dan kekuasaan hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang merupakan produk dari desentralisasi pemerintahan di Indonesia.

Perlu diketahui pula bahwa selain daerah, desa juga memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Meskipun keduanya memiliki kewenangan yang sama, akan tetapi konsep otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah.

Otonomi desa menurut pengertian Widjaja (2007:93) merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat desa yang bersifat istimewa, maka desa pun dapat melaksanakan perbuatan hukum baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan atau aset, harta, sumber daya, serta dapat pula dituntut dan menuntut dimuka

pengadilan. Dalam hal ini, desa wajib mengoptimalkan pengelolaan segala sesuatu yang dimilikinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pasal 18 mengenai Kewenangan Desa, disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dengan begitu, otonomi desa diharapkan dapat dilaksanakan sebaik mungkin sehingga dapat menciptakan kemandirian desa dalam mengelola segala kewenangannya termasuk keuangan desa dan kekayaan atau aset desa.

Aset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga hasil pengelolaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pemanfaatannya. Selain itu pengelolaan aset desa juga dapat berpengaruh pada peningkatan pembangunan desa, penyediaan sarana dan prasarana desa yang memadai dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen atau pengelolaan aset menurut pandangan Siregar (2004:518), “Manajemen aset

sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi". Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Bab II Pasal 7, bahwa pengelolaan aset desa meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh desa dalam mengelola serta mengoptimalkan aset desa.

Setiap Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengelolaan aset desa dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu desa yang wajib melaksanakan pengelolaan aset desa adalah Desa Simorejo. Desa Simorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Desa Simorejo memiliki 3 jenis aset desa yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa serta masyarakat desa yaitu aset tanah, bangunan dan alat atau mesin. Kemudian dari ketiga jenis aset diatas, terdapat salah satu jenis aset yang bersifat strategis dan memiliki potensi serta manfaat yang besar yaitu aset tanah. Aset jenis tanah yang dimiliki Desa Simorejo berupa tanah kas desa, embung desa dan lapangan desa.

Penggunaan dan pemanfaatan aset Desa Simorejo saat ini telah dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing. Akan tetapi dalam hal pengamanan, penatausahaan, pemanfaatan dan penilaian aset belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa permasalahan seperti belum bersertifikatnya seluruh tanah kas desa milik Desa Simorejo sehingga bukti atas kepemilikan tanah masih belum kuat, pengelolaan lahan dan aset yang kurang kreatif dan inovatif, pengamanan fisik berupa pemasangan tanda batas aset yang belum kuat pada aset embung dan lapangan, penatausahaan aset yang belum dilaksanakan dengan baik dan masih dilakukan secara manual, transparansi hasil pengelolaan aset desa yang masih belum maksimal serta belum pernah dilakukannya penilaian aset oleh pihak profesional.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Simorejo. Pengelolaan aset desa yang selama ini telah dilaksanakan wajib dikelola lebih baik lagi apalagi telah adanya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk mengelola aset desa yang dimiliki.

Optimalisasi pengelolaan aset yang baik, benar serta kreatif dan inovatif dalam pengelolaan dan pengembangannya, maka proses pencapaian segala tujuan pemerintah desa akan mudah. Selain itu, kerjasama dalam pengelolaan aset desa, antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa juga perlu dimaksimalkan, agar tidak hanya Pemerintah Desa saja yang berperan secara dominan. Melihat uraian permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset desa yang selama ini dilaksanakan serta proses optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simorejo untuk mengelola aset desa tersebut. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Studi di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro".

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, Fokus penelitian ini adalah optimalisasi pengelolaan aset desa studi di Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan aset desa tersebut telah dilakukan dengan baik namun masih belum optimal. Penelitian ini dijabarkan menggunakan rangkaian pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang terdiri atas perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pada proses perencanaan aset desa, Pemerintah Desa Simorejo melaksanakan proses perencanaan aset desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD dan beberapa tokoh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, membahas tentang usulan

perencanaan pembangunan aset desa mengenai penentuan tujuan, sasaran, lokasi, jenis aset, manfaat dan sebagainya. Pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpendapat atau memberikan usulan tentang pembangunan aset desa. Perencanaan pembangunan aset desa ini tertuang dalam RKPDes untuk jangka pendek dan RPJMDes untuk jangka menengah (sesuai masa jabatan Kepala Desa). Dalam hal perencanaan aset desa ini, Pemerintah Desa Simorejo juga mengutamakan pembangunan aset yang memiliki manfaat paling besar bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pada proses pengadaan aset desa di Desa Simorejo dilaksanakan sesuai dengan hasil Musrenbangdes. Selain itu, terdapat pula pengadaan aset desa yang dilaksanakan dari hasil musyawarah dusun yang kemudian disepakati dalam musyawarah desa. Pengadaan aset dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/bangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Pengadaan aset desa ini juga dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mendapatkan rekom dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Desa Simorejo dapat melakukan pengadaan aset desa dengan cara pengadaan sendiri seperti pada pembangunan aset cek dam, saluran tersier, TPT dan lain-lain dan juga pengadaan aset yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dinas terkait seperti pembangunan aset lumbung pangan desa. Pelaksanaan pengadaan aset desa ini juga telah dilaksanakan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Namun, dalam hal transparansi masih belum maksimal dikarenakan adanya kendala pada pemasangan papan informasi terkait pengadaan barang/bangunan oleh faktor alam di Desa Simorejo.

Proses selanjutnya yaitu penggunaan barang/bangunan aset desa di Desa Simorejo. Selama ini, penggunaan aset desa di Desa Simorejo telah dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penggunaan aset desa juga dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa yang berlaku seperti pada penggunaan aset tanah bengkok. Aset tanah bengkok yang hanya diperbolehkan untuk lahan pertanian saja, dan selama ini mampu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula pada penggunaan aset-aset lainnya telah mampu dilaksanakan sesuai dengan fungsi utamanya. Hanya saja pada penggunaan beberapa aset desa terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui fungsi lain dari aset tersebut. Penggunaan aset desa dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi utamanya dikarenakan Pemerintah Desa dan juga BPD mampu memberikan informasi, arahan dan

bimbingan kepada masyarakat desa terkait penggunaan aset desa.

Tahapan selanjutnya yaitu proses pemanfaatan aset desa, pemanfaatan aset Desa Simorejo dilaksanakan dengan cara sewa. Sistem sewa yang diberlakukan kepada aset TKD atau tanah bengkok dengan cara membayar setiap tahunnya. Tanah bengkok disewakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Simorejo dengan harga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil pengelolaan tanah bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan untuk aset lainnya pemanfaatannya dilakukan secara bebas dan langsung diserahkan kepada masyarakat tanpa ada pungutan biaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam proses pemanfaatan aset desa ini belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan surat perjanjian sewa menyewa tanah bengkok yang diberlakukan oleh Desa Simorejo belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Bahkan, surat perjanjian sewa menyewa antara pihak kedua dengan pihak ketiga selama ini belum pernah ada. Padahal surat perjanjian tersebut sangat penting sebagai bukti yang akurat. Selain itu, pemanfaatan aset desa secara kreatif dan inovatif juga belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Simorejo bersama masyarakat guna menunjang PAD Desa Simorejo serta kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian proses pengamanan aset Desa Simorejo yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) bentuk yaitu bentuk fisik, administratif dan bentuk hukum. Bentuk fisik dalam pengamanan aset Desa Simorejo dilakukan dengan pemasangan tanda batas berupa patok beton pada aset tanah bengkok, pemberian tanda batas berupa pohon pada aset embung desa, pemasangan pagar pada aset Kantor Kepala Desa, panti PKK, lumbung desa dan sarpras pendidikan. Namun, pada pengamanan bentuk fisik ini masih belum optimal dikarenakan belum jelasnya pemasangan tanda batas pada aset lapangan desa dan juga belum maksimalnya pengamanan aset embung desa yang masih menggunakan pohon sebagai tanda batas aset. Bentuk pengamanan administratif pada pengelolaan aset Desa Simorejo ini dilakukan dengan pencatatan aset desa pada buku inventaris desa, dokumen-dokumen pembangunan desa dan juga untuk aset tanah tercatat pada buku C Desa Simorejo. Selanjutnya, pada pengamanan bentuk hukum, saat ini masih menggunakan buku C desa sebagai bukti penguasaan atas tanah milik desa. Hal ini dikarenakan aset tanah maupun bangunan milik desa

belum memiliki sertifikat atas nama desa. Ketiga bentuk pengamanan ini perlu dimaksimalkan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan desa.

Setelah proses pengamanan aset desa, yakni proses pemeliharaan aset desa. Pemeliharaan aset desa ini dilakukan dengan cara perbaikan dan perawatan aset apabila ditemukan penurunan fungsi, kerusakan dan sebagainya. Pemeliharaan aset desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat desa. Untuk biaya atas pemeliharaan aset desa berupa tanah bengkok dibebankan sendiri kepada penyewa tanah bengkok sebagai bentuk tanggungjawabnya. Untuk aset lainnya, biaya atas pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDes Simorejo. Selain dengan memperbaiki aset dan melakukan perawatan aset desa, pemeliharaan aset juga dapat dilakukan dengan cara pembersihan daerah atau lingkungan aset desa. Hal ini dilakukan agar aset desa yang dimiliki tetap bersih, nyaman sehingga dapat digunakan dengan maksimal. Proses pemeliharaan aset desa ini, membutuhkan partisipasi masyarakat agar aset dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan optimal.

Rangkaian proses pengelolaan aset desa selanjutnya yaitu penghapusan dan pemindahtanganan aset desa. Penghapusan dan pemindahtanganan aset desa hingga saat ini belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Simorejo. Pemindahtanganan aset baik dalam bentuk tukar menukar, jual beli maupun penyertaan modal, belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Desa Simorejo. Sejauh ini, aset desa yang dimiliki dikelola sendiri dan dimanfaatkan sendiri oleh seluruh warga Desa Simorejo. Dan apabila mengalami kerusakan atau penurunan fungsi akan dilakukan perbaikan oleh pihak Pemerintah Desa Simorejo. Selanjutnya yaitu proses penatausahaan aset desa, pada proses ini Pemerintah Desa Simorejo melakukan penatausahaan aset dengan melakukan pencatatan informasi pada buku inventaris desa, buku C desa dan juga dokumen-dokumen pembangunan aset desa lainnya. Untuk aset bangunan dan barang milik desa tercatat dalam buku inventaris desa dan belum ada kodifikasi pada aset barang milik desa. Untuk aset tanah desa, catatan mengenai luas, kelas, pajak dan beberapa informasi lainnya tercatat pada buku C desa yang sekaligus digunakan sebagai bukti atas kepemilikan tanah milik desa.

Selain itu, terdapat aset lain seperti TPT, cek dam, saluran tersier dan lainnya tercatat dalam dokumen atau laporan pertanggungjawaban pembangunan desa. Penatausahaan aset desa ini masih belum optimal dikarenakan terdapat catatan yang belum lengkap mengenai aset desa pada buku inventaris desa seperti informasi terkait luas, jumlah dan bentuk aset desa yang dimiliki. Sehingga untuk

mengetahui informasi tersebut harus melihat pada dokumen-dokumen desa lainnya. Selain itu, proses penatausahaan aset desa ini juga masih dilaksanakan secara manual dikarenakan belum adanya *website* desa atau aplikasi pengelolaan aset desa.

Setelah dilakukan proses penatausahaan aset desa maka dilakukan proses pelaporan aset desa, pelaporan aset Desa Simorejo dilakukan dengan cara melaporkan jumlah luasan tanah setiap tahunnya kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pelaporan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat mutasi, pengurangan atau penambahan luasan tanah, dan sebagainya. Selain itu, Pemerintah Desa Simorejo juga melakukan pelaporan terkait hasil pengelolaan aset tanah bengkok dan penggunaannya kepada masyarakat desa. Pelaporan ini dilakukan pada saat musyawarah desa di Kantor Kepala Desa Simorejo. Akan tetapi, terkait dengan keadaan atau kondisi aset desa, belum pernah ada pelaporan secara rinci. Pelaksanaan pelaporan aset desa ini juga merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Desa Simorejo terhadap pemerintah maupun masyarakat. Kemudian setelah proses pelaporan aset yaitu penilaian aset desa. Proses penilaian aset desa, selama ini belum pernah dilakukan di Desa Simorejo. Selama ini, aset yang dimiliki belum pernah diukur untuk mendapatkan nilai kekayaan atas aset desa tersebut.

Rangkaian pengelolaan aset desa selanjutnya adalah pembinaan. Pembinaan yang tercatat dari hasil penelitian di Desa Simorejo, dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2017, pembinaan pengelolaan aset desa dilakukan dalam rangka pemberian pelatihan, arahan dan bimbingan kepada aparatur desa terkait tata cara pengelolaan aset desa. Pembinaan ini dilakukan agar aparatur desa mampu melaksanakan pengelolaan aset desa yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, tujuan pembinaan ini adalah untuk mendapatkan data yang valid terkait dengan pengelolaan aset desa yang selama ini dilaksanakan. Kemudian pembinaan pengelolaan aset desa pada tahun 2019 dilaksanakan untuk memberikan arahan dan bimbingan terkait adanya aplikasi pengelolaan aset desa. Pembinaan ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro dan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro.

Selanjutnya yaitu pengawasan, pengawasan aset desa secara internal dilakukan oleh Pemerintah Desa Simorejo bersama dengan BPD serta dapat juga dilaksanakan oleh masyarakat desa. Pemerintah Desa Simorejo dan BPD mengawasi jalannya penggunaan dan pemanfaatan aset desa agar berjalan sesuai dengan fungsinya dan juga sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat desa juga dapat memberikan pengawasan dengan cara ikut serta dalam mengawasi

penggunaan serta pemanfaatan dan juga dalam hal pemeliharaan aset. Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila mengetahui terdapat aset desa yang mulai rusak atau butuh perbaikan. Selain itu, terdapat pula pengawasan secara eksternal yaitu dari Pemerintah Kecamatan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi pengelolaan aset desa serta kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi aset desa.

Rangkaian pengelolaan aset desa yang terakhir adalah pengendalian. Proses pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD. Pengendalian aset desa untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan aset desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian yang dilakukan adalah dengan cara memberikan arahan dan bimbingan melalui sosialisasi terkait dengan tujuan, fungsi, pemanfaatan dan peraturan-peraturan lainnya tentang penggunaan dan pemanfaatan aset desa dalam musyawarah desa. Pemerintah Desa Simorejo mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga aset desa yang dimiliki. Selain itu, pengendalian aset desa juga dapat dilakukan dengan cara pemberian teguran terhadap masyarakat atau pihak lain apabila melakukan penyalahgunaan pemanfaatan aset desa.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari 14 (empat belas) rangkaian pengelolaan aset desa, terdapat 3 proses yang belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Desa Simorejo yaitu pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan aset desa. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala seperti tanah kas desa yang belum bersertifikat, belum adanya kesesuaian ketentuan pengamanan fisik dan hukum dengan peraturan yang berlaku, proses penatausahaan aset desa yang masih belum tertib administrasi dan masih dilaksanakan secara manual sehingga menyebabkan transparansi yang belum maksimal serta belum adanya pemanfaatan aset desa yang dikelola secara kreatif dan inovatif guna memberikan kontribusi yang optimal bagi desa dan masyarakat desa.

Selain itu, terdapat pula 3 proses yang belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Simorejo yaitu penghapusan, pemindahtanganan dan penilaian. Sedangkan dalam proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, telah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Simorejo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti dapat memberikan saran agar

proses pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simorejo dapat berjalan lebih baik dan lebih optimal lagi kedepannya. Saran tersebut diantaranya:

1. Pengelolaan aset desa di Desa Simorejo lebih tertib administrasi lagi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Aset Tanah Kas Desa dan aset tanah lainnya segera diusulkan pembuatan sertifikat tanah agar bukti atas kepemilikan tanah lebih kuat dan akurat
3. Pengamanan aset dalam bentuk fisik, hukum maupun administrasi lebih dioptimalkan kembali agar lebih jelas dan akurat serta aset yang dimiliki tetap aman. Selain itu, pengamanan aset yang optimal dapat mencegah adanya pengurangan aset, hilangnya aset bahkan dapat mencegah adanya perselisihan yang muncul dalam masyarakat
4. Perlu dilaksanakannya penilaian aset desa sesuai dengan tahapan pengelolaan aset desa pada peraturan yang berlaku
5. Perlu pengelolaan aset desa yang lebih kreatif dan inovatif guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya:

1. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP., selaku Ketua Prodi S1 Administrasi Negara dan dosen penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP., selaku Dosen penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Muhammad Farid Ma'ruf, S. Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Diniati, Wiwit. 2018. Analisis Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 Terhadap Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Pada Desa Joho Kecamatan Mojolaba Kabupaten Sukoharjo). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Hermawan dan Herawati. 2018. Pengelolaan Aset Desa Dari Perspektif Kebijakan Publik (Studi Penelitian Tentang Pelaksanaan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Cenang Dan Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kurniasih dan Wijaya. 2017. *Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas* dalam Journal Of Public Sector Innovation. Volume 1 Nomor 2.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo, Sampford & Barnes. 2012. The Exemplification Of Governance Principles Within State Asset Management Laws And Policies: The Case Of Indonesia. Australia: Queensland University of Technology.
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press
- Pakaya, Jefri. 2016. Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal legislasi Indonesia. Vol 13 (01): 73 - 84.
- Parastika, Lia. 2018. Strategi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro). Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Permatasari K, Pratiwi RN, Suwondo. 2013. Otonomi desa dalam pengelolaan asset desa (studi kasus pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Malang: Universitas Brawijaya.
- Ratnasari dan Farid. 2015. Manajemen Aset Daerah melalui Pengamanan Barang Milik Daerah pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Syafrudin, Ateng dan Na'a Suprin. 2010. *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: P.T. Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Yogyakarta: Graha Ilmu